

PENJUALAN BARANG GADAI DI BANK BJB SYARIAH KABUPATEN KUNINGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

*Rabith Madah Khuaili Harsya, Wasman, Ubaidillah, Abdul Fatakh, dan
Frida Alkhansaa' Adzkia*

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: *ra_rasya@yahoo.com, wasman1959@gmail.com, firlyubaidillah@gmail.com,
abdulfatakh14@gmail.com, dan fridaadzkia15@gmail.com*

Abstract

Banks provide significant benefits to the community as they should be to collect and channel funds. Islamic banks offer various facilities and financing products with sharia principles. Rahn contract is a product that is quite attractive to people who want to apply for credit from Islamic banks. This research uses qualitative methods with case studies in the field. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. From the results of his research, it was obtained that the sale of pawned goods at BJB Syariah Bank, Kuningan Regency used qard, rahn, and ijarah contracts. The types of pawned goods sold by Bank are the same as the types of receipt of pawned goods, namely 17-24 carat Mulya Metal, 16-24 carat Yellow Gold, and 17-24 carat Jewelry. The appraiser carries out the gold jewelry appraisal process using special equipment to obtain the gold value, including a scale to measure the weight of gold and a karate test stone. The selling price of gold is estimated in two ways: using specific gravity and tested by chemicals.

Keywords: *Pawn Sales, Bank BJB Syariah, Sharia Economic Law.*

Abstrak

Bank memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagaimana fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah menawarkan berbagai fasilitas dan produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Akad rahn merupakan produk yang cukup diminati masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman kepada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan menggunakan akad qard, rahn, dan ijarah. Jenis barang gadai yang dijual bank sama dengan jenis penerimaan barang gadai yaitu berupa Logam Mulya 17-24 karat, Emas Kuning 16-24 karat, dan Perhiasan 17-23 karat. Proses pentaksir perhiasan emas dikerjakan oleh petugas taksir dengan menggunakan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Harga jual emas ditaksir melalui dua cara, yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.

Kata Kunci: Penjualan Barang Gadai, Bank BJB Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia secara utuh dan terpadu. Islam menawarkan panduan hidup yang bersifat dinamis namun memiliki nilai dasar yang tetap. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup diatur dalam ajar Islam. Manusia bebas melakukan apapun selama tidak ada aturan yang melarang perbuatan tersebut. Ajaran Islam mengatur berbagai hal secara umum, banyak aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi bisa dijalankan secara fleksibel dan dinamis.

Kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup tidak lepas dari adanya bisnis dan lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan sangat besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa bantuan lembaga keuangan maka masyarakat bisa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalani kegiatan usaha. Para pengusaha dapat memperoleh tambahan modal melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan bisa memberikan bantuan keuangan melalui penyaluran kredit. Selain itu lembaga keuangan dapat membantu penyimpanan dana masyarakat secara aman (Wahyuni, 2019).

Bank syariah lahir untuk membawa semangat pengamalan prinsip syariah ke dalam industri keuangan. Bank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan bank sangat rawan terhadap kecurangan dan banyak transaksi perbankan dilakukan dengan skema bunga. Bunga dalam pandangan Islam dianggap sebagai riba yang dilarang. Pada dasarnya aktivitas pinjam-meminjam adalah boleh dilakukan selama tidak ada unsur yang terlarang. Bank syariah menawarkan solusi atas praktek riba yang biasa dilakukan bank konvensional. Salah satu produk perbankan syariah adalah gadai (*rahn*). Gadai bisa menjadi solusi masyarakat yang memerlukan dana. Gadai boleh dilakukan sebagaimana pernah Nabi Muhammad

contohkan ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk ditukar dengan gandum (Hasanah, 2016).

Dalam hukum Islam, gadai diartikan sebagai menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diperoleh. *Rahn* yang didefinisikan oleh Sayid Sabiq adalah jaminan hutang berupa barang yang bernilai dalam syariat yang memiliki manfaat yang diserahkan sebagai jaminan (Hutagalung, 2016).

Gadai merupakan kegiatan atau akad menjaminkan barang yang dimiliki untuk diganti dengan sesuatu yang memberikan manfaat bagi pemilik barang gadai. Gadai biasa dilakukan masyarakat yang membutuhkan dana. Skema gadai memberikan nasabah kepercayaan yang tinggi dari bank. Bank tidak khawatir nasabah akan ingkar untuk tidak membayar cicilan atau suatu pinjaman karena ada jaminan yang dipegang oleh bank. Gadai dapat dilakukan terhadap barang apa saja termasuk seperti kendaraan, emas, hingga surat berharga.

Bank BJB Syariah merupakan bank syariah yang aktif memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah. BJB Syariah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Dalam rangka kegiatan penelitian terkait Gadai, peneliti melakukan studi kasus terhadap salah satu KCP BJB Syariah yang berlokasi di Kuningan. Bank BJB Syariah KCP Kuningan menawarkan berbagai macam produk, yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, produk jasa dan produk lainnya. Salah satunya produk pembiayaan adalah gadai emas (*ar-rahn*). Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana akad penjualan barang gadai yang dilakukan Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan, bagaimana jenis barang gadai yang dapat dijual, dan bagaimana proses penaksiran harga jual

barang gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan.

LITERATUR REVIEW

Penelitian ini membahas mengenai proses penjualan barang gadai ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sinar Wahyu melakukan penelitian mengenai penjualan produk gadai yang dilakukan mengacu pada aturan OJK dan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Wahyuni, 2019). Kemudian Silvia Nur Febriansari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* dan *rahn* itu dalam Hukum Islam diperbolehkan bahkan sudah diterapkan dalam perbankan syariah dan jenis akad *ijarah* dalam perbankan syariah ada 2 yaitu *ijarah mutlaqah* dan *ijarah al muntahiah bit tamluk*. adapun pegadaian syariah bahwasanya dalam transaksinya tidak ada bunga krena yang menjadi landasan hukumnya yaitu al-Qur'an, Hadits, dan ijma' (Febriansari, 2020). Dari kedua penelitian yang telah ada sebelumnya, belum ada tinjauan secara khusus tentang penjualan barang gadai yang secara spesifik dikaji dari Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini mengungkapkan pembaharuan pemikiran lembaga terhadap proses penjualan barang gadai. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji mengenai praktek penjualan barang gadai (*rahn*) emas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Pada penelitian lapangan ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam proses penjualan barang gadai di Bank BJB Syariaiah Kabupaten Kuningan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang

mencakup reduksi data, analisa data, penyajian data. dan penetapan kesimpulan.

KONSEP DASAR GADAI

Gadai atau *Ar-rahn* memiliki makna *al-tsubut wa al-dawam* yakni tetap dan berkekalan. Menurut pendapat lain kata *ar-rahn* bermakna *alhabs* yang artinya tertahan. *Ar-rahn* menurut istilah adalah menempatkan benda memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syara' menjadi jaminan utang yang memungkinkan untuk mengganti pelunasan utang tersebut dengan jaminan yang diberikan (Wijayanti dkk, 2021). Menurut pasal 1150 KUHPer gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut maka biaya-biaya harus didahulukan (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Azhar Basyir menyebutkan bahwa *rahn* merupakan suatu perbuatan yang menjadikan barang yang bernilai menurut syara sebagai tanggungan uang yang mana dengan adanya barang tersebut sebagian utang dapat diterima. Gadai atau *rahn* ini juga diartikan sebagai menahan barang yang bernilai ekonomis sehingga yang meminjamkan uang mendapat jaminan (Indirasari, 2014).

Dasar Hukum Gadai

Praktik gadai memiliki dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, ijma', dan fatwa. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 283 jika dalam perjalanan seseorang melakukan muamalah tidak secara tunai dan tidak ada seorang penuls maka hendaknya ada barang jaminan yang

dipegang oleh pemilik piutang. Menurut hadis siti Aisyah Ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mempraktikkan gadai secara langsung bahkan dengan non muslim. Transaksi muamalah dapat dilakukan dengan siapa saja selama yang ditransaksikan halal dan toyyib (Asy-Syaukani & Authar, 1999).

Bolehnya gadai juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa fatwa DSN-MUI terkait kegiatan gadai antara lain: 1) Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; 2) Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; 3) Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 4) Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/III/2000 tentang Wakalah; dan 5) Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Kebolehan gadai disepakati oleh jumhur ulama. Para ulama berpegang pada hadis nabi ketika menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Nabi mengambil sikap untuk bertransaksi dengan non muslim dari biasanya kepada para sahabat yang kaya agar tidak memberatkan para sahabat yang biasanya enggan menerima ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi.

Syarat dan Rukun Gadai

Berdasarkan pasal 373 KHES, rukun gadai terdiri dari rukun akad *rahn* yakni: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat (KHES, 2011). Sedangkan syarat gadai menurut Hukum Islam, diantaranya: adanya *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang yang

digadaikan), *marhun bih* (utang) dan terakhir *shighat* (ijab dan qabul) (Turmudi, 2016).

Dalam melaksanakan sebuah transaksi gadai, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi menurut syara, di antaranya:

1. *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan)
Syarat *rahin* adalah sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang dapat digadaikan (Turmudi, 2016).
2. *Murtahin* (yang menerima gadai)
Merupakan bank atau lembaga yang dapat dipercaya untuk memberikan modal atau pendanaan (Idris dan Abu, 2004).
3. *Marhun/Rahn* (barang yang digadai)
Syarat *marhun* dipersyaratkan sebagaimana barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual guna memenuhi hak *murtahin* (Anwar, 1996).
4. *Marhun Bih* (dana hasil gadai)
Harus dihitung sesuai dengan kuantifikasinya.
5. *Shighat* (ijab Kabul antara *rahin* dan *murtahin*)
Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai *shighat* dalam *rahn* tidak boleh menggunakan syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Jika terdapat syarat, maka syarat tersebut batal, dan *rahn* tetap sah (Muhammad, 2008).

Penjualan Barang Gadai

Menurut jumhur fuqaha, orang yang menggadaikan barang tidak diperbolehkan untuk menjual atau menghibahkan barang gadai. Namun, penerima gadai diperkenankan untuk menjual barang gadai dengan syarat, saat jatuh tempo pelunasan yang menggadaikan tidak dapat melunasi kewajibannya (Idris dan Abu, 1990).

Penjualan barang gadai boleh dilakukan. Menurut Pasal 364 ayat (2) KHES, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka dapat dilakukan

penjualan barang gadai secara paksa yaitu melalui lelang syariah. Pihak penerima gadai dalam hal ini pegadaian dapat melakukan lelang harta gadai setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan kepada pemberi gadai paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan (KHES, 2011). Sedangkan menurut DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai, Murtahin harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya; 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; dan 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin* (DSN-MUI, 2002).

Ketentuan Barang yang Digadaikan

Gadai barang memiliki ketentuan untuk menggadaikan dan ketentuan barang yang dapat digadaikan. Ketentuan dalam menggadaikan antara lain: 1) Gadai tidak sah kecuali dengan ijab seperti: "aku menggadaikan" dan qabul seperti "aku terima gadai"; 2) Gadai diperuntukkan utang yang telah tetap maka utang yang belum tetap tidak dapat diberi gadai seperti utang jual beli salam karena sebelum barang diterima salam bukanlah utang; 3) Penggadai dapat menarik kembali barang gadaianya sebelum penggadai menyerahkan barang gadaianya kepada penerima gadai; dan 4) Seorang penerima gadai tidak bertanggung jawab atas rusaknya kecuali karena kelalaiannya. Hal ini dikaitkan pada kepercayaan, sama halnya seperti meminjam barang tidak ditanggung rusaknya oleh peminjam kecuali karena kelalaiannya. Diantara

bentuk kelalaian adalah menggunakan barang gadai tersebut bukan pada hak yang telah diberi izin oleh pemberi gadai. Ketika peminjam uang membayar sebagian utangnya, maka barang gadaian tidak boleh diserahkan sampai utang tersebut dilunasi seluruhnya.

Barang gadai memiliki ketentuan. Ketentuan dalam barang yang dapat digadaikan yakni: 1) Setiap benda yang dapat dijual belikan maka boleh pula untuk digadaikan. Sebaliknya, benda yang tidak boleh dijual belikan maka tidak boleh digadaikan pula seperti, benda wakaf. Benda yang tidak dapat dijual tidak boleh digadaikan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan gadai yaitu menjamin utang yang tidak dapat dibayar dengan cara menjual barang gadai tersebut; dan 2) Ketentuan yang digadaikan harus berupa benda sehingga tidak sah menggadaikan selain benda seperti menggadaikan utang. Karena ketentuan barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diterima sedangkan utang adalah sesuatu yang tidak nampak sehingga tidak dapat diterima (Sholihah, 2019).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Akad Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan

Dalam suatu akad, setiap tindakan dan kondisi harus dijelaskan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak tidak bisa memenuhi prestasinya, maka pihak yang melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disepakati (Setiawan, 2016).

Praktek penjualan barang gadai yang biasa dilakukan oleh Bank BJB Kabupaten Kuningan menggunakan tiga akad, yaitu: akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.¹ Akad *qardh* terdiri dari dua macam, yaitu

¹ Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 16 November 2021

akad Qardh yang berdiri sendiri dan akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Menurut pasal 607 KHES, pembiayaan akad qard dibebankan kepada nasabah. Maka apabila kita menggadaikan barang dan barang tersebut memerlukan pemeliharaan seperti tetap menjaga kualitasnya baik, barang tidak rusak, dan lain-lain maka dibutuhkan biaya pemeliharaannya (KHES, 2011). Menurut Imam Syafi'i dan Hanabilah pun menyebutkan bahwa pembiayaan barang gadai dibebankan kepada pemberi gadai, karena pada barang tersebut miliknya dan akan kembali kepada pemberi gadai tersebut. Di bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan memang sudah menetapkan bahwa dalam pembiayaan barang gadai dibebankan kepada nasabah atau pemberi gadai yang sesuai dengan KHES.

Akad Rahn sebagai salah satu akad yang digunakan dalam penjualan barang gadainya. Jika dilihat berdasarkan pasal 372 ayat 1 dan 2 dimana akad gadai (rahn) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (rahn) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Akad rahn terdiri dari unsur

penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad (KHES, 2011). Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan (DSN-MUI, 2002). Penyimpanan barang (marhûn) dilakukan berdasarkan akad ijarah (DSN-MUI, 2006).

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Rahayu & Nurhasanah, 2020). Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu *Ijarah* manfaat dan *Ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala alManfa'ah*) Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*AlIjarah ala al-Amal*) Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu (Santoso & Anik, 2015). Ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Dalam hal ini objek sewa dari transaksi ijarah dapat berupa sewa manfaat suatu barang atau manfaat jasa (DSN-MUI, 2004).

Jenis Barang Gadai yang dapat Dijual di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan

Barang gadai yang dijual sesuai dengan barang gadai yang diterima berarti jenis barang yang di jual. Berdasarkan keterangan yang didapat dari pegawai

Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan² barang gadai yang dapat dijual berupa logam mulia 17-24 karat, emas kuning 16-24 karat, dan perhiasan 17-23 karat.

Barang yang di jual berasal dari barang yang di gadaikan oleh nasabah kepada Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan yang telah jatuh tempo untuk batas penebusan atau pembayaran barang tersebut, tetapi nasabah tidak membayarnya setelah diberikan masa tenggang, SP 1, SP 1, dan yang terakhir yaitu barang gadai tersebut dilelang atau dijual.

Barang gadai atas hutang yang telah jatuh tempo, namun tidak dapat dilunasi hutangnya maka pembayarannya bisa diambil dari barang gadai tersebut. Pelunasan hutang melalui barang gadai harus proporsional atau memiliki kesamaan nilai tanggungan yang harus dipikul oleh *rahin*. Apabila barang yang digadaikan dijual melebihi tanggungan maka kelebihan dana dikembalikan kepada penggadaian. Kekuasaan menjual *marhun* antara lain: 1) Telah jatuh tempo, *murtahin* haruslah memperingatkan *rahin* terlebih dahulu untuk segera, melunasi hutangnya, dan apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa; 2) Penjualan dalam waktu pilihan (dalam berlangsungnya *rahn*). Ulama sepakat bahwa yang berhak menjual *marhun* atau gadaian adalah *rahin* tetapi tetap harus seizin *murtahin*; 3) Menjual barang yang cepat rusak, jika tidak segera dijual dan tidak akan bertahan lama *murtahin* boleh untuk menjualnya atas seizin hakim; 4) Hak menentukan harga bahwasannya Jumhur ulama telah sepakat bahwa *murtahin* lebih berhak dalam menentukan harga jual barang gadaian tersebut; dan 5) *Murtahin* mensyaratkan untuk memiliki harga atau barang gadaian.

² Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 16 November 2021

Proses Penaksiran Harga Jual Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan

Proses pentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut.

Setelah melakukan pengukuran berat dan karat emas, petugas taksir kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang (Khoiriyah, 2018).

Dalam proses penaksiran harga yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan menggunakan tiga cara, yaitu: penaksiran dengan menggunakan alat bor, menggunakan berat jenis, dan diuji oleh zat kimia. Penaksiran dengan menggunakan alat bor maksudnya barang milik nasabah itu dihancurkan dengan menggunakan alat tersebut agar mengetahui beratnya yang kemudian pihak bank akan menentukan taksiran harganya tetapi kebanyakan dari nasabah tidak mau barangnya dirusak.

Dalam penaksiran yang menggunakan berat jenis tidak semua jenis barang bisa ditaksir karena barang tersebut tidak semua padat, beraneka bentuk, atau ada permatanya yang otomatis tidak full emas. Adapun yang bisa ditaksir melalui berat jenis yaitu logam mulia karena berat logam mulia apabila 10 gram maka akan tetap 10 gram. Mekanisme berat jenis tidak dapat dipergunakan untuk emas yang berongga seperti cincin, gelang ataupun emas yang bermata (berlian, batu mulia dan lainnya). Prosedur pengujian emas

dengan menggunakan berat jenis adalah sebagai berikut menggunakan alat-alat timbangan, gelas ukur, air murni atau air suling, dan tempat timbangan emas. Langkah-langkah prosedur pengujian dalam mekanisme berat jenis, yaitu: *pertama*, timbangan emas yang akan diuji sesuai dengan prosedur pengukuran dan cacat ukuran beratnya sebagai berat kering. Lakukan penimbangan emas dalam air selanjutnya cacat sebagai berat basah dengan memperhatikan beberapa hal sebelum pengukuran, yaitu: pastikan angka display timbangan berada pada posisi nol, posisi wadah penampung emas untuk pengukuran berat basah tidak menyentuh ke dinding atau dasar bejana air, emas diletakkan secara perlahan dan usahakan tidak terkena pengaruh angin atau guncangan berlebih, hitung volume emas dengan rumus ($\text{volume} = \frac{\text{berat di udara} - \text{berat di air}}{\text{berat di udara} - \text{berat di air}}$), hitung berat jenis dengan rumus ($\text{berat jenis} = \frac{\text{berat di udara}}{\text{berat di udara} - \text{berat di air}}$), dan bandingkan dengan berat jenis standar emas atau dengan daftar berat jenis emas, sehingga dapat disimpulkan kadar yang diuji.

Penaksiran barang dapat dilakukan dengan menggunakan zat kimia. Barang ditaksir dengan diuji oleh zat kimia yang kemudian digosok sehingga pihak bank akan mengetahui berat asli dari barang tersebut. Mekanisme Jarum Uji Emas (*Touch Stone Testing*): 1) Gesekan barang yang akan diuji pada batu uji secukupnya, maksimal 10 kali gesekan bolak balik hingga membentuk garis vertikal yang jelas baik warna maupun panjang lebarnya; 2) Oleskan larutan uji emas yang pertama pada garis uji emas dengan pipet secara merata dan cepat. Bila garis hilang (bereaksi) maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas atau yang biasa disebut emas muda dengan karatase sebagai berikut: untuk emas merah berkadar 16 karat kebawah, untuk emas kuning berkadar 14 karat kebawah, dan untuk emas putih berkadar 14 karat kebawah; 3) Pilih jarum uji yang

berkesesuaian dengan emas yang diuji. Umumnya jarum uji emas merah dipakai sebagai standarnya. Gesekan jarum uji yang telah dipilih tersebut disamping kanan dengan menekan sesuai pada gesekan pertama; 4) Oleskan larutan uji emas kedua secara bersamaan dan merata pada garis uji emas maupun jarum uji emas sebagai pembanding. Biasanya diambil sebagai standar jarum uji emas 18 karat.

Apabila kedua garis emas yang diuji hilang atau terlarut bersamaan maka emas yang diuji memiliki karatase yang sama dengan jarum uji yaitu 18 karat. Apabila garis emas yang diuji lebih cepat lama hilang dibandingkan dengan jarum uji, maka emas yang diuji memiliki kadar emas diatas jarum uji. Apabila garis emas yang diuji lebih lama hilang, maka dilanjutkan menguji emas dengan menggunakan jarum uji pada kadar emas yang lebih tinggi, hingga diperoleh hilangnya kecepatan antara garis emas yang diuji dengan jarum uji. Bila perlu, lakukan pengulangan langkah 3 dan 4. Dengan terlebih dahulu membersihkan batu uji dengan air uji emas kedua dan tisu supaya mendapatkan hasil yang akurat

Dari ketiga proses perntaksiran tersebut, yang digunakan oleh Bank BJB Syariah dalam menentukan penaksiran harga nya melalui dua cara³, yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia. Penaksiran yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah Kabupaten kuningan dalam menentukan harga yang akan dijual selain dari cara yang di atas, Bank sendiri memberi patokan harga terhadap barangnya sesuai dengan harga pasar. Bank sendiri tidak bisa menaikkan atau mengurangi harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar.

³ Wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku pegawai Bank BJB Syariah pada tanggal 26 November 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, yaitu mengenai Proses Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan, maka dapat ditarik kesimpulan, *Pertama*, Dalam akad, tindakan dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah pihak yang melanggar kontrak tersebut menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Bank BJB Syariah sendiri menerapkan tiga akad dalam penjualan barang gadai diantaranya: akad rahn, akad qard dan akad ijarah. *Kedua*, Jenis penjualan barang gadai yang dilakukan oleh Bank BJB Kabupaten Kuningan sama dengan jenis penerimaan barang gadai yang diterima oleh Bank yaitu berupa Logam Mulya 17-24 karat, Emas Kuning 16-24 karat, dan Perhiasan 17-23 karat. *Ketiga*, Proses pentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. dalam menentukan harga jual Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan melakukan penaksiran yaitu melalui dua cara, yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. (1996). *Masail Fiqhiyah*. Menara Kudus: PT Darul Ulum Press.
- Asy-Syaukani, M., & Authar, N. (1999). *Darul Kalam ath-Thayib Juz III*.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.
- DSN-MUI. (2004). *Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*.
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas*.
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193–208.
- Hasanah, A. (2016). *Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116-126.
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 399–423.
- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi. (1990). *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. (2004). *Fikih Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 61-72.
- KHES. (2011). *Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Khoiriyah, L. (2018). *Analisis Hukum Islam terhadap Proses Lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang*. Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Konstruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 86–102.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif

- Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1).
- Sholihah, H. (2019). Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(2), 105–124.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Balai Pustaka.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 9(1), 162–173.
- Wahyuni, S. (2019). *Penjualan Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wijayanti, E., Rasito, R., & Muhammad, F. (2021). *Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.